

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor : 19/PUU-IX/2011

Tentang

Pemutusan Hubungan Kerja

I. PEMOHON

1. Asep Ruhiyat
2. Suhesti Dianingsih
3. Bambang Mardiyanto

Atas nama pribadi maupun sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan Bandung.

II. POKOK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 164 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD RI Tahun 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 164 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah :

1. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 “ *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.
3. Pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang.

IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah ;

- a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;

- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut :

1. Para Pemohon diatas adalah sebuah organisasi pekerja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang telah dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 164 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Kerugian yang dimaksud adalah Pemohon diputus-hubungan kerjanya karena tempat bekerjanya yaitu Hotel Papandayan melakukan renovasi.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIL

Norma yang di ajukan dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu :

- **Pasal 164 Ayat 3**

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4)

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Norma yang diujikan, yaitu :

- **Pasal 28D ayat 2**

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

VI. Alasan-alasan Pemohon Dengan diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena :

1. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 164 UU Ketenagakerjaan maka seharusnya penekanan diberikan pada klausul “perusahaan tutup”, karena Pasal 164 UU Ketenagakerjaan sebenarnya mengatur alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan tutup dan bukan karena alasan lainnya;
2. Bahwa Pasal 164 ayat (3) pada akhirnya menjadi celah kepada pihak pengusaha untuk menghilangkan hak warga negara untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak diantaranya karena:

- a. Pengusaha tidak menghendaki adanya serikat pekerja di Perusahaan dengan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada pengurus serikat pekerja.
 - b. Pengusaha menghilangkan tanggung jawab pada masa depan pekerja dan keluarganya dengan cara mengganti pekerja tetap dengan pekerja kontrak, harian atau outsourcing.
 - c. Pengusaha mengganti pekerja yang masih jauh dari usia pensiun dengan pekerja muda.
 - d. Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja karena unsur agama, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan status perkawinan
3. Bahwa Pemohon adalah pihak yang telah dirugikan atas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan karena dijadikan oleh pengusaha untuk diputus hubungannya walaupun perusahaan tidak tutup dan semata karena melakukan renovasi;
 4. Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan itu sendiri bertolak belakang dengan Pasal 151 ayat (1) UU itu sendiri, Surat Edaran Menteri No.SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004;
 5. Bahwa sebenarnya pihak pemerintah sendiri telah mengakui jika pemutusan hubungan kerja dengan alasan renovasi tidak dapat dibenarkan sebagaimana pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar pada tanggal 5 Desember 2009 di kantor Disnakertrans Jawa Barat yang secara tegas menyatakan bahwa PHK dengan alasan renovasi tidak dapat dibenarkan;
 6. Bahwa Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan kini menjadi ancaman paling menakutkan karena memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Pengusaha untuk menghilangkan hak atas pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (2);
 3. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan renovasi bukanlah dasar dan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.